



## Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Poros Wa Ode Buri-Ereke 93672 081343791860

<https://rsud.butonutarakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Buton Utara / Dinas Kesehatan / Rumah Sakit Umum Daerah

# Pelayanan Surat Keterangan Kematian

No. SK : 400.7/272/II/2024

## Persyaratan

1. Membawa KK dan KTP jenazah;
2. Pengambil Surat Keterangan Kematian harus Suami/Istri/Anak/Saudara Kandung dengan membawa KTP apabila satu KK. KTP dan KK /Akte nikah /Akte Lahir apabila KK terpisah
3. Pengambil bukan keluarga harus membawa KTP dan Surat Kuasa bermaterai dari Keluarga Kandung / Suami atau Istri Jenazah.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Keluarga membawa persyaratan pelayanan;
2. Petugas jenazah melakukan verifikasi berkas dan membuat Surat Kematian;
3. Keluarga menerima Surat kematian dengan menandatangani Bukti Surat kematian telah diambil pada Buku Serah Terima Surat Kematian.

## Waktu Penyelesaian

10 Menit

Pelayanan pembuatan surat keterangan kematian dilakukan oleh petugas RS selama maksimal 10 menit apabila seluruh persyaratan telah lengkap

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Pelayanan Surat Keterangan Kematian

## Pengaduan Layanan



## Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Poros Wa Ode Buri-Ereke 93672 081343791860

<https://rsud.butonutarakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Buton Utara / Dinas Kesehatan / Rumah Sakit Umum Daerah

Kotak Saran;

Email : [rsudbutonutara2018@gmail.com](mailto:rsudbutonutara2018@gmail.com);

No. Telp : 081343791860;

Pusat Pengaduan dan Informasi : 081242543603;

Whatsapp : 082217943508;

Instagram : @ rsud.butur;

Facebook : RSUD Kab.Buton Utara